



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024**

- Pemohon** : 1. **Simon Petrus Dira Tome** dan **Dominukus Dadi Lado**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor Urut 3)
2. **Yohanis Uly Kale** dan **Leonidas V.C. Adoe** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- Pihak Terkait** : **Krisman Bernard Riwu Kore** dan **Thobias Uly** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.49 WIB yang pada pokoknya terjadi pelanggaran administratif dalam bentuk tidak adanya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu keterangan bebas tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Menurut para Pemohon, Termohon tidak melakukan verifikasi dengan benar berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pihak Terkait selaku pasangan calon. Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua

Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Sabu Raijua yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan hasil penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, terhadap hal tersebut Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 599/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 18.30 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 22.49 WIB. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.